



SALINAN

BUPATI BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI BATU BARA
NOMOR 30 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN BESARAN JASA PELAYANAN KESEHATAN
SUMBER DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BATU BARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, setiap Rumah Sakit berhak untuk menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan remunerasi, insentif, dan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan yang mengatur besaran jasa pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut milik Pemerintah dalam kisaran 30 – 50 % (tiga puluh sampai dengan lima puluh persen) dari total pendapatan Fasilitas Kesehatan tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dimana struktur Pendapatan Daerah pada point J menyatakan bahwa Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Perangkat Daerah atau Unit

Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, objek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian objek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan dan sub rincian objek pendapatan sesuai dengan kode rekening berkenaan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati, tentang Penetapan Besaran Jasa Pelayanan Kesehatan Sumber Dana Jaminan Kesehatan Nasional Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batu Bara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
 4. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang – undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 15);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batu Bara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN JASA PELAYANAN KESEHATAN SUMBER DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BATU BARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
4. Rumah Sakit adalah Institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, rawat darurat dan pelayanan kesehatan lainnya.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD Batu Bara adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batu Bara.
6. Direktur adalah Direktur RSUD Kabupaten Batu Bara.

7. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disebut FKRTL adalah Fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat Spesialistik untuk keperluan observasi, promotive, diagnosis, perawatan dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
8. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan RSUD Batu Bara yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
9. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah Jasa Tambahan kerja yang diberikan kepada pegawai RSUD Batu Bara berupa Insentif.
10. Peraturan Direktur adalah Peraturan Direktur RSUD Kabupaten Batu Bara.
11. Klaim Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat klaim JKN adalah permintaan pembayaran biaya pelayanan kesehatan oleh Fasilitas Kesehatan kepada BPJS Kesehatan.
12. Pelayanan Ambulance adalah Pelayanan Transportasi Pasien Rujukan dengan Kondisi dengan Kondisi tertentu antar Fasilitas Kesehatan yang disertai dengan upaya atau kegiatan untuk menjaga kestabilan kondisi Pasien untuk kepentingan keselamatan Pasien.
13. Klaim Ambulance adalah permintaan pembayaran pelayanan Ambulance yang di ajukan Fasilitas Kesehatan ke BPJS Kesehatan.
14. Tim Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat Tim JKN adalah Tim yang bertugas untuk melakukan perhitungan besaran jasa pelayanan Kesehatan yang diterima masing-masing pegawai RSUD Batu Bara.
15. Pegawai adalah Pegawai RSUD Kabupaten Batu Bara yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kontrak dan NON Pegawai Negeri Sipil (NON PNS).
16. Penanggung Jawab Tim JKN adalah Direktur selaku pimpinan tertinggi di RSUD Batu Bara.
17. Koordinator Tim JKN adalah Pejabat yang mengkoordinir Tim JKN agar mengelola, menetapkan dan merincikan Jasa Pelayanan Kesehatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
18. Ketua Tim JKN adalah Pejabat yang bertanggung jawab untuk menghitung, merincikan dan menetapkan Besaran Jasa Pelayanan Kesehatan setiap pegawai RSUD Batu Bara.

19. Bendahara Tim JKN adalah petugas yang ditetapkan untuk membayarkan Jasa Pelayanan Kesehatan Pegawai RSUD Batu Bara.
20. Verifikator Tim JKN adalah petugas yang memverifikasi rancangan pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan RSUD Batu Bara.
21. Coder adalah Petugas yang menverifikasi dan menvalidasi berkas status pasien BPJS RSUD Batu Bara.
22. Petugas SEP dan Rujukan Tim JKN adalah petugas yang membuat dan mencetak Surat Eligibilitas Peserta (SEP) dan Rujukan JKN di RSUD Batu Bara.
23. Tim Fraud JKN adalah Tim yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan jika terjadi kecurangan dalam perhitungan pembagian besaran jasa pelayanan kesehatan.
24. Operator Tim JKN adalah seseorang yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyimpanan file data Jasa Pelayanan Kesehatan RSUD Batu Bara.
25. Filing Tim JKN adalah petugas yang bertanggung jawab dalam pemberkasan atau pengarsipan Jasa Pelayanan Kesehatan.
26. Assembling Tim JKN adalah Petugas yang menganalisis kelengkapan berkas rekam medis peserta JKN.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian Jasa Pelayanan Kesehatan pada RSUD Batu Bara berazaskan :

- a. proporsionalitas yang diukur dengan besarnya pendapatan RSUD Batu Bara;
- b. kesetaraan yang memperhatikan industri pelayanan sejenis;
- c. kepatutan yang melihat kemampuan keuangan Rumah Sakit dalam memberikan Jasa Pelayanan Kesehatan kepada Pegawai;
- d. penilaian Objektif kepada Pegawai meliputi disiplin;
- e. peningkatan efektifitas capaian target/ sasaran.

Pasal 3

Jasa Pelayanan Kesehatan diberikan dalam rangka mencapai Visi dan Misi RSUD Batu Bara bertujuan :

- a. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang berkualitas;
- b. memberikan motivasi untuk meningkatkan kinerja pegawai RSUD.

BAB III

JASA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 4

- (1) Jasa Pelayanan Kesehatan bersumber dari pendapatan jasa layanan kesehatan dan pendapatan lainnya.
- (2) Jasa Pelayanan Kesehatan diberikan kepada pegawai RSUD Batu Bara atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada Pasien, yang terdiri dari jasa medis, jasa keperawatan, tenaga kesehatan lainnya dan jasa pengelola/manajemen.
- (3) Jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan imbalan kerja berupa Jasa Pelayanan yang diberikan setiap bulan.
- (4) Ketentuan pembagian jasa pelayanan untuk yang diberikan kepada Pegawai RSUD diatur lebih lanjut dengan peraturan Direktur.

BAB IV

TATA CARA PEMBAGIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 5

- (1) Besaran Jasa Pelayanan yang dananya bersumber dari Klaim Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di Rumah Sakit Umum Daerah Batu Bara sebesar 50% (lima puluh persen) dari total pendapatan klaim.
- (2) Besaran dana klaim Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 70% untuk pelayanan dan 30% untuk management.
- (3) Besaran masing-masing Jasa Pelayanan Kesehatan yang diterima Pegawai ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Direktur RSUD Batu Bara.

- (4) Besaran Pelayanan Ambulance yang dananya bersumber dari Klaim Ambulance pada Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) sebesar 100% (Seratus Persen) dari total Klaim yang digunakan untuk :
- a. supir Ambulance; dan
 - b. perawat Perujuk.

Pasal 6

- (1) Dalam menetapkan rincian besaran Jasa Pelayanan Kesehatan, Direktur RSUD Batu Bara membentuk Tim JKN.
- (2) Tim JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perhitungan Jasa Pelayanan Kesehatan yang diterima masing-masing Pegawai RSUD Batu Bara.
- (3) Keanggotaan Tim JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Penanggung Jawab yaitu Direktur RSUD Batu Bara;
 - b. Koordinator yaitu Pejabat Eselon III RSUD Batu Bara;
 - c. Ketua yaitu Pejabat yang membidangi Pelayanan Medis RSUD Batu Bara;
 - d. Bendahara;
 - e. Verifikator;
 - f. Coder;
 - g. Tim Fraud;
 - h. Petugas SEP;
 - i. Operator;
 - j. Petugas Filling;
 - k. Petugas Assembling.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 7

- (1) Tim JKN mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. mengajukan besaran Jasa Pelayanan Kesehatan yang diterima oleh pegawai sebagai bentuk imbalan kerja atas pencapaian kinerja Pegawai RSUD Batu Bara kepada Direktur RSUD Batu Bara;

- b. memberikan penilaian kepada pegawai yang tidak melaksanakan komitmen pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing;
 - c. memberikan jasa pelayanan kesehatan JKN berdasarkan kedisiplinan dan kehadiran pegawai;
 - d. memperoleh insentif tambahan dari klaim JKN.
- (2) Pegawai RSUD Batu Bara mempunyai hak sebagai berikut:
- a. mendapatkan imbalan kerja yang layak dan patut atas pencapaian kinerja Pegawai;
 - b. mendapatkan penilaian secara objektif atas tingkat pekerjaan dan kedisiplinan kerja berdasarkan kehadiran Pegawai.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 8

- (1) Tim JKN mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. menjamin Jasa Pelayanan Kesehatan yang layak dan patut, yang dapat memberikan manfaat kepada pegawai;
 - b. memberikan kesempatan kepada pegawai dalam pengembangan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan rumah sakit.
- (2) Pegawai RSUD Batu Bara sesuai dengan tugasnya mempunyai kewajiban:
- a. memberikan komitmen tinggi dalam bekerja, yaitu melaksanakan pelayanan melalui penyiapan kompetensi diri dan melakukan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menunjukkan kinerja yang mendukung pencapaian sasaran rumah sakit berdasarkan visi dan misi rumah sakit.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 73 Tahun 2020 tanggal 23 Oktober 2020 tentang Pedoman Pemberian dan Peruntukan Jasa Pelayanan

Kesehatan dan Operasional Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batu Bara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh
pada tanggal, 11 Januari 2021

BUPATI BATU BARA,

TTD

ZAHIR

Diundangkan di Lima Puluh
pada tanggal, 12 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA,

TTD

SAKTI ALAM SIREGAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2021 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



RAHMAD SIRAIT, SH
NIP. 19660707 198902 1 001